

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pembajakan musik berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) adalah yang pertama, *illegal copying* merupakan sebuah tindakan pembajakan yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g *jo.* dalam Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Bentuk kedua adalah plagiarisme musik yang termasuk dalam bentuk pembajakan yang berkenaan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 *jo.* Pasal 113 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Bentuk ketiga adalah penggunaan atau *cover* musik tanpa izin yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU No. 28 Tahun 2014 *jo.* Pasal 113 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Bentuk keempat adalah *counterfeiting* oleh Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf e UU No. 28 Tahun 2014 *jo.* Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 dan bentuk pembajakan musik yang terakhir adalah *bootlegging* yang merupakan implementasi dari Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 *jo.* Pasal 116 UU No. 28 Tahun 2014.

2. Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta musik yang karyanya dibajak oleh orang lain masih kurang terjamin meski telah ada pengaturannya yaitu UU No. 28 Tahun 2014 dengan bentuk perlindungannya adalah memenuhi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta sebagai korban seperti, hak menuntut ganti rugi yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, hak untuk melakukan penyitaan yang diatur dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a UU No. 28 Tahun 2014, hak untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan seperti yang diatur dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b UU No. 28 Tahun 2014, hak atas pengakuan hak moral seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, hak penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, serta hak menuntut secara pidana sebagaimana ketentuan pidananya telah diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan saran berupa:

1. Pemerintah lebih dapat aktif untuk melakukan gerakan atau himbauan kepada masyarakat mengenai berbagai bentuk mengenai pelanggaran

hak cipta dan adanya ketentuan pidana atas perbuatan pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun.

2. Pemerintah dapat memperbarui perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dengan memperhatikan hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta musik yang karya seninya dibajak oleh pihak lain yang dianggap sebagai korban.

